

**PENJATUHAN PIDANATAMBAHAN PEMBAYARAN  
UANG PENGGANTI ATAS TINDAK PIDANA KORUPSI**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

**EKA SUCI DIANTARI BUDIONO**

**NIM: 145010101111004**



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
MALANG  
2018**



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alaamin, segalapujibagi Allah SubhanahuWaTa'ala yang telah memberikan rahmat dan karunia yang tiada henti hingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti Atas Tindak Pidana Korupsi**. Penulisanskripsiini dilakukan dalam rangka menuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Selamat menyusun skripsi ini bagi turut bantuan penulis baik materi ilmau pun materi il. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada para pihak yang sangat berpengaruh dalam perjuangan penulismenuntutilmu hingga pada akhirnya selesai menulis kripsi ini. Padakeseempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Dr. RachmadSafa'at, SH., M.Si., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Ibu Yuliati, SH., LL.M. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana.
3. Prof. Masruchin Ruba'ISH., MH, selaku Dosen Pembimbing Utama untuk setiap kesabaran, saran, dan motivasi yang disampaikan kepada penulis dalam setiap prosesnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Bambang Sugiri SH., MH, selaku Dosen Pembimbing Kedua untuk setiap kesabaran, saran, dan motivasi yang disampaikan kepada penulis dalam setiap prosesnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Slamet Budiono Sp.i, dan Supatmi selaku orang tuapenulis. Terimakasih tak terhingga penulisucapkan kepada bapak dan ibu untuk semuadoa, cinta, dukungan, semangat, nasehat dan didikan kepada penulis hingga penulis bisa sampai pada tahap ini. Skripsi ini penulis persembahkan kepada bapak dan ibu, keluarga terbaik yang penulis miliki.
6. Dwi Berlian Anggraini Budiono dan Tri Amanda Aisyah Firdaus Budiono selaku adik penulis yang selalu memerikando'a, saran, dan semangat dari awal hingga akhir.

7. Sahabat-sahabat seperjuangan selama kuliah, Farchana Deis Widoputri, Ivo Junia Imako Haris dan Dwi Imroatus, Farisah Nur Rahmi, Juita Maulidatus, Dini Eka Permatasari, dan Alifin N Wanda, S.H. Terima kasih untuk setiap dukungan, semangat, hiburan, mimpi danda yang telah diberikan. Sebuah nugerah yang luar biasa bisa mengenal kalian.
8. Pihak-pihak lain yang turut membantu selesainya skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulismenya dariskripsi ini masih sangat jauhdari kata sempurna, sehingga masuk dalam kritik kakank selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini. Akhir kata penulismohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatanskripsi ini penulismelakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Malang, Februari 2018

Eka Suci Diantari Budiono

## LAMPIRAN



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
NOMOR 541 Tahun 2017

### TENTANG

PENUGASAN DOSEN SEBAGAI PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA  
PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Menimbang : a. bahwa penulisan skripsi merupakan syarat yang wajib ditempuh oleh mahasiswa Program Studi Sarjana Ilmu Hukum;  
b. bahwa demi kelancaran penulisan skripsi diperlukan dosen pembimbing;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Dekan tentang Penugasan Dosen sebagai Pembimbing Skripsi Mahasiswa Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);  
3. Keputusan Mendiknas Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;  
4. Keputusan Mendiknas Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;  
5. Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 57 Tahun 2015 Tanggal 2 Februari 2015 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya;  
6. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Pendidikan Universitas Brawijaya Tahun Akademik 2016/2017;  
7. Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Nomor 992/SK.FH/2016 tentang Pedoman Pendidikan Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Tahun Akademik 2016/2017.

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN TENTANG PENUGASAN DOSEN SEBAGAI PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BRAWIJAYA

KESATU : Prof. Masruchin Ruba'i, SH.MS.; Dr. Bambang Sugiri, SH.M.Hum., masing-masing sebagai Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping Penulisan Skripsi mahasiswa Program Sarjana Ilmu Hukum atas nama Eka Suci Diantari Budiono NIM 145010101111004

KEDUA : Keputusan Dekan ini berlaku 6 bulan sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.





KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM

Jalan MT. Haryono No. 169, Malang 65145, Indonesia  
Telp. +62-341-553898; Fax. +62-341-566505  
E-mail : hukum@ub.ac.id      <http://hukum.ub.ac.id>

**SURAT KETERANGAN DETEKSI PLAGIASI**

Nomor: 211/Plagiasi/FH/2018

Dengan ini diterangkan bahwa Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : EKA SUCI DIANTARI BUDIONO  
NIM : 145010101111004  
Judul : PENJATUHAN PIDANA PEMBAYARAN UANG PENGGANTI TERHADAP  
PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA ATAS TINDAK  
PIDANA KORUPSI

Berdasarkan hasil deteksi menggunakan piranti lunak plagiarism-detector, menunjukkan tingkat kesamaan dibawah 5% dan memenuhi syarat untuk tahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 16 Maret 2018

Ketua Deteksi Plagiasi,



Dr. Prija Djatmika, S.H., M.S.  
NIP. 196111161986011001

**ISSUED**  
**PLAGIASI FH UB**



## DAFTAR PUSTAKA

### LITERATUR :

- Adami Chazawi, 2005, **Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia.** Malang: BayuMedia Publishing.
- Djoko Prakoso, 1998 **Hukum Penitensir Di Indonesia.** Bandung:Armico.
- Ermansjah Djaja,2010, **Memberantas Korupsi Bersama KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi).** Jakarta: Sinar Grafika.
- Ferry Hernold, 2014.**Kerugian Keuangan Negara dalam Tindak Pidana Korupsi.** Yogyakarta: Thafa Media.
- Jawade Hafidz Arsyad, **2013, Korupsi dalam Perspektif HAN.** Jakarta: Sinar Grafindo.
- Juni Sjafrien Jahja,2012 **Say No To Korupsi.** Jakarta: Visi Media Pustaka
- Krisna Harahap,2006, **Pemberantasan Korupsi Jalan Tiada Ujung.** Bandung: Grafitri
- Lilik Mulyadi,2011,**Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Normatif, Teoritis, Praktek, dan Masalahnya.** Bandung: PT Alumni Bandung.
- Masruchin Ruba'I, S.H., M.S,dkk, 2014, **Hukum Pidana.** Malang: Bayumedia Publishing.
- M Hamdan,2005, **Tindak Pidana Suap dan Money.** Medan: Pustaka Bangsa Press.
- Muhammad Djafar Saidi, 2013, **Hukum Keuangan Negara.** Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad,2010, **Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris.** Jakarta: PT Greasindo
- Muladi,2002**Lembaga Pidana Bersyarat.** Bandung: Alumni.
- Peilohy, M.W. Patti, 1994, **Antara Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan Putusan Hakim Pengadilan Mengenai pembayaran Uang Pengganti.** Bagian I, Ujung pandang: Dipajaya.
- Peter Mahmud Marzuki,2010, **Penelitian Hukum.** Jakarta: Kencana.
- Roeslan Saleh,1987, **Stelsel Pidana Indonesia.** Jakarta: Bina Aksara.

Soejono dan H. Abdurahman,2003. **Metode Penelitian Hukum**. Jakarta: Rineka Cipta.

Sudarto, 1981.**Kapita Selekta Hukum Pidana**. Bandung: Alumni.

### **UNDANG-UNDANG**

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang **Perubahan atas Undang-**

**Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu Tindak pidana Korupsi**, Tahun 2001 Nomor 134 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang

**Perbendaharaan Negara**. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang

**Pemberantasan TindakPidana Korupsi**, Tahun 2001 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874

Undang-undang Republik Indonesia nomor 28 tahun 1999 tentang

**Penyelenggara Negara yang besih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme**, lembaran negara tahun 1999 nomor 75, tambahan lembaran negara no 3851

Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Peraturan Mahkamah Agung no 5 tahun 2014 **tentang pidana pembayaran**

**uang pengganti Berita Negara** nomor 2041 tambahan berita negara nomor 8.

### **INTERNET**

[http://www.kompasiana.com/dzikriramadhan/pengertian-korupsi-dan-faktor-penyebab-korupsi\\_57f693238823bd2d1a4c749e](http://www.kompasiana.com/dzikriramadhan/pengertian-korupsi-dan-faktor-penyebab-korupsi_57f693238823bd2d1a4c749e) diakses terakhir hari Rabu(4 Oktober 2017) pada pukul 09.00 WIB

Ade Mahmud, **Dinamika Pembayaran Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi, Jurnal Hukum Mimbar Justicia**, volume 3, Fakultas Hukum Universitas Suryakancana, Cianjur, 2017, Hlm 15

## DAFTAR TABEL

Halaman

<b>#</b>	Tabel 1 PenelitianTerdahulu.....	13
----------	----------------------------------	----

### A. PenelitianTerdahulu

Berikutadalahpenelitianterdahuluberkaitanandanmempunyaikemiripantemadengangpeneliti yang dilakukanpenulis :

<b>TahunPenetitian</b>	<b>Nama Peneliti</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Rumusan Masalah</b>
2012	Dona Sri Sunardi Wijayanti	Dasar Pertimbangan Jaksanya Pengacara Negara Tidak Mengajukan Gugatan Kepada Ahli Waris Terpidana Korupsi Dalam Pengembalian Kerugian Keuangan Negara (Studi di Kejaksan Negeri Blitar)	Apakah persyaratan jaksanya pengacara negara untuk mengecam korupsi dalam pengembalian kerugian keuangan negara? Bagaimana upaya Kejaksaan Negeri Blitar sebagai jaksa pengacara negara untuk mengecam korupsi dalam pengembalian kerugian keuangan negara pada tindak pidana korupsi?
2014	Aga Wiranata	Kendal jaksadalam ek	Apakah kendal jaksadalam ek

		<p>sekusipidanatambahan uangpenggantipadaper karatindakpidanakorupsi (Studi di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur)</p>	<p>lammengenetahuipidanatambahanuangpengganti ? Bagaimanacaramengantispasidanmengupayakankinerajaksasebagaiapenyidik,danpenuntutumumdalampayapemulihankerugiankeuanganegarauntukmenerapkaneksekusipidanatambahanuangpenggantitersebutsecara lebih optimal?</p>
--	--	---	--

## **HALAMAN PENGESAHAN**

### **PENJATUHAN PIDANA TAMBAHAN PEMBAYARAN UANG PENGGANTI ATAS TINDAK PIDANA KORUPSI**

**Oleh :**

**EkaSuciDiantariBudiono**

**145010101111004**

Skripsi ini telah disahkan pada tanggal :

Pembimbing Utama,

Pembimbing Kedua,

Prof Masruchin Ruba'I SH., MH  
NIP. 194812301973121001

Dr. Bambang Sugiri SH., MH  
NIP.195707171984031002

Ketua Bagian Hukum Pidana

Mengetahui  
Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Dr. Yuliati, SH, LL.M  
196607101992032003

Dr. Rachmat Safa'at, SH, M.Si NIP.  
NIP. 196208051988021001

**PENJATUHAN PIDANA PEMBAYARAN UANG PENGANTI TERHADAP  
ATAS TINDAK PIDANA KORUPSI**

**EkaSuciDiantariBudiono**

**Prof MasruchinRuba'I SH., MH.,DrBambangSugiri SH., MH.**

FakultasHukumUniversitasBrawijaya

E-mail: [ekasucidiyantari@yahoo.com](mailto:ekasucidiyantari@yahoo.com)

**Abstrak**

Penerapanpasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undangPemberantasantindakPidanaKorupsitetangpidanatambahannembulaninkonsistensiatauketidaktepatanapakahpasal 18 ayat (1) huruf b tentangpidanatambahauangpenggantiiniiditerapkankedalampasalundang-undangpemberantasantindakpidanakorupsi yang hanyamenimbulkankegiankeuangan negaraataudapatditerapkankeseluruhpasaldalamundang-undangpemberantasantindakpidanakorupsi. Di masa yang akandatangpenulisberharap agar pasal 18 ayat (1) huruf b initentangpidanatambahannembayarauangpenggantitidapdatdirevisidenganaturan yang lebihperinci, tidakmultitafsir, sertamengaturdenganpastipenerapanpidanatambahannembayarauangpenggantiinisehinggapeneg akkankumtindakpidanakorupsidapatlebih optimal danjugaakanterwujudnyatujuansertahakekathukum yang sebenarnya.

Kata Kunci: : TindakPidanaKorupsi, KerugianKeuangan Negara, PembayaranUangPengganti, PidanaTambahan

**CRIMINAL PLAN OF PAYMENT OF SUBSTITUTE MONEY ON**

***THE CRIMINAL ACT OF CORRUPTION***

*EkaSuciDiantariBudiono*

*Prof. MasruchinRuba'I SH., MH., Dr. BambangSugiri SH., MH.*

*Faculty of Law UniversitasBrawijaya*

*E-mail: [ekasucidiyantari@yahoo.com](mailto:ekasucidiyantari@yahoo.com)*

*Abstract*

*The application of Article 18 paragraph (1) Sub-Paragraph b of the Anti-Corruption Law of the Criminal Court of addition to the payment of replacement money resulted in inconsistency or inaccuracy of whether Article 18 paragraph (1) Sub-Paragraph b regarding the additional penalty of this substitute shall be applied in the act of eliminating acts criminal corruption that only causes a state financial loss or can be applied to all articles in the anti-corruption law. In the future, the authors hope that Article 18 Paragraph (1) Sub-Paragraph b shall refer to the additional penalty of replacement payments may be revised with more detailed rules, not multiple interpretations, and clearly regulate the application of additional criminal payment of this substitute money so that the enforcement of criminal law corruption can be more optimal and will also realize the real purpose and nature of law.*

*Key Words:: Corruption, State Financial Losses, Substitute Money Replacement, Additional Criminal.*